

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadi lambang kekayaan Indonesia. Hutan Indonesia yang luas membuat Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia.¹ Berdasarkan data dari buku statistik Kementerian Kehutanan Indonesia pada tahun 2011, luas hutan Indonesia berjumlah 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3%. Sayangnya, setiap tahun juga terdapat 1,1 juta hektar hutan Indonesia atau sekitar 2% hutan Indonesia menyusut akibat kebakaran hutan seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Indonesia. Kebakaran hutan ini yang kemudian menimbulkan bencana kabut asap menjadi permasalahan bagi negara.² Hal ini tentu saja mengancam kelestarian hutan Indonesia dan kesehatan masyarakat Indonesia sehingga kabut asap menjadi problematika bagi negara.

Ada empat alasan utama mengapa kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan menjadi problematika bagi negara. Pertama, kebakaran hutan menyebabkan suatu negara mengalami kerugian ekologi seperti hilangnya keanekaragaman hayati

¹ Syefira Citra, “My Baby Tree”, WWF Indonesia, diakses di https://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/mybabytree/ diakses pada tanggal 7 Februari 2018)

² Samsuari, “Kehutanan Indonesia”, WWF Indonesia, diakses di https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/ (diakses pada 7 Februari 2018)

dan habitat bagi flora-fauna yang berada di hutan tersebut.³ Kedua, kabut asap membawa ancaman bagi kesehatan masyarakat, karena adanya senyawa karbon dalam kabut asap. Ketiga, kabut asap akibat kebakaran hutan mengganggu aktivitas ekonomi dan pariwisata. Keempat, kabut asap yang bersifat lintas batas negara berpotensi mengancam hubungan diplomatik antar negara.⁴ Negara sebagai pengelola sumber daya alam dituntut agar menjaga hutan mereka untuk mencegah terjadinya fenomena kebakaran hutan.

Seperti halnya Indonesia yang dikecam oleh negara-negara di Asia tenggara karena dianggap tidak mampu menjaga hutannya sehingga sering terjadi kasus kebakaran hutan di Indonesia. Jika diruntut, masalah kebakaran hutan di Indonesia pada awalnya terjadi pada tahun 1980-an yang diakibatkan fenomena iklim El-nino serta buruknya pengelolaan hutan di Indonesia. Pada tahun 1982, kebakaran kembali terjadi di hutan Kalimantan Timur, Indonesia, dimana sekitar 210.000 km² hutan terbakar dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia dan juga Malaysia yang terkena dampak kabut asap hingga mencapai wilayah bagian Timurnya.⁵

Pada tahun 1997, hutan Indonesia kembali terbakar dengan skala yang lebih besar yaitu membakar 10 juta hektar hutan Indonesia yang berada di wilayah

³Anonim, "Krisis Kebakaran dan Asap Indonesia", World Bank News, www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis (diakses 7 februari, 2018)

⁴ Tim Forsyth, Public Concerns about Transboundary Haze : a Comparison of Indonesia, Singapore, and Malaysia, Global Environmental Change, 2014, hal 76

⁵ Syamsul Maarif, *Menuju Indonesia bebas Asap*, 2008, diakses dari <http://www.setneg.go.id> Website Resmi Sekretarian Indonesia di akses pada tanggal 27 Juli 2017

Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua. Diperkirakan, kerugian mencapai 5,96 triliun Rupiah.⁶ Seperti fenomena kebakaran 1982, kebakaran hutan kali ini pun juga merugikan tidak hanya merugikan Indonesia, kebakaran hutan ini juga bagi negara tetangga, Malaysia dan Singapura, karena terkena dampak kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia. Dampak lebih jauh yang Malaysia alami adalah kerugian di sektor pariwisata sekitar 300 juta dollar Amerika, sedangkan Singapura pada sektor yang sama mengalami kerugian sebesar 60 juta dollar Amerika.⁷ Hal ini dikarenakan kabut asap menyelimuti Singapura dan Malaysia yang menyebabkan terganggunya transportasi darat dan udara di negara tersebut sehingga mengganggu aktivitas pariwisata negara.

Setelah kasus kebakaran hutan Indonesia tahun 1997, kebakaran hutan di Indonesia kembali terjadi pada tahun 1999, 2002, 2004, 2006 dan 2010.⁸ Pada bulan Juni tahun 2013 kebakaran hutan terjadi kembali di Indonesia yang menimbulkan fenomena krisis asap di kawasan Asia Tenggara dikarenakan kebakaran hutan kali ini merupakan kebakaran hutan terbesar dalam sejarah kebakaran hutan Indonesia. Titik api kebakaran ditemukan di kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan Indonesia, kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran ini sampai ke Singapura, Malaysia, Brunei Darusalam dan Thailand Selatan.⁹ Kasus kebakaran hutan yang sering terjadi di

⁶ David Glover, Timothy Jessup, ed, *Indonesia Fires and Haze, The Cost Of Catastrophe* (Singapore, Institute Of Southeast Asian Studies, 2006), 8

⁷ Euston Quah, *Transboundary Pollution in Southeast Asia : The Indonesian Fires*, World Development, Vol 30, No 3, 2002, [http://dx.doi.org/10.1016/S305-750X\(01\)00122-X](http://dx.doi.org/10.1016/S305-750X(01)00122-X)

⁸ A.K.J Tan, *The Haze Crisis in Southeast Asia: Assesing Singapore's Transboundary Haze Pollution Act*, National University Of Singapore Working Paper, 2015

⁹ Quah, hal 100

Indonesia inilah yang menjadikan Indonesia sebagai penyumbang terbesar kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara, dimana 70% dari kabut asap yang ada di Asia Tenggara berasal dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.¹⁰

The Pollution Standard Indeks Singapura pada tanggal 21 Juni 2013, melaporkan bahwa indeks polusi udara yang diakibatkan oleh kabut asap dari kebakaran hutan ini mencapai rekor tertinggi yaitu 401, melebihi rekor polusi udara akibat kebakaran hutan Indonesia pada tahun 1997. Pada tanggal 23 Juni 2013, *The Air Pollution Index* Muar, Johor, Malaysia juga melaporkan bahwasanya polusi udara akibat kabut asap kebakaran hutan Indonesia kali ini mencapai indeks 746 atau 2,5 kali lebih tinggi di atas indeks minimum tingkat bahaya yang menyebabkan pemerintah Malaysia mengeluarkan deklarasi keadaan darurat.¹¹ Kebakaran yang terjadi di Indonesia yang bersifat lintas-batas inilah yang kemudian menjadi permasalahan lingkungan yang harus dihadapi tidak hanya oleh Indonesia namun juga oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, karena kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia juga mengganggu negaranya.

Menanggapi permasalahan polusi udara akibat asap lintas-batas ini, negara-negara anggota ASEAN melakukan beberapa kali pertemuan guna merumuskan sebuah cara atau jalan keluar dari permasalahan kabut asap lintas batas. Hingga kemudian pada 10 Juni 2002, disepakatilah perjanjian *ASEAN Agreement On*

¹⁰ Sidiq Ahmadi, "Prinsip Non-Interference Asean dan Problem Efektivitas Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution", *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Mihadiyah*, Vol 1, No 2, 2012

¹¹ Ibid hal 101

Transboundary Haze Pollution atau disingkat dengan sebutan AATHP sebagai upaya untuk menangani kasus pencemaran udara berupa kabut asap lintas batas secara bersama-sama yang diberlakukan pada tahun 2003.¹²

Tujuan dari AATHP adalah untuk mengurangi, mengawasi serta mencegah terjadinya polusi udara oleh asap yang melintasi batas negara. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2002, di Malaysia.¹³ Perjanjian ini merupakan langkah pencegahan dan penanggulangan oleh ASEAN dalam menangani kasus kabut asap yang mengancam negara anggota ASEAN. Dengan adanya perjanjian ini, negara anggota ASEAN mengharapkan permasalahan polusi udara khususnya yang disebabkan oleh kabut asap lintas batas atau dikenal dengan *transboundary haze pollution* dapat dikurangi, dicegah atau bahkan diakhiri.¹⁴

Namun Indonesia sebagai penyebab kabut asap terbesar di kawasan membutuhkan waktu selama 12 tahun hingga kemudian meratifikasi AATHP pada tahun 2014 melalui pengesahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). Lamanya proses ratifikasi oleh Indonesia ini dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan hutan yang meregulasi setiap aspek kehutanan sehingga

¹² Nazia Nazeer, "Overview Of ASEAN Environment, Transboundary Haze Pollution Agreement And Public Health", *International Journal Of Asia Pacific Studies*, Vol 13, No 1, 2017 hal 76

¹³ Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen luar Negeri RI, "Peningkatan Kerjasama ASEAN di Bidang Pertukaran Informasi dalam upaya Penanggulangan Masalah Kabut Asap," Jakarta: Deplu, 2004. hal 3

¹⁴ ASEAN Agreement on transboundary Haze Pollution, diakses di http://www.aseansec.org/pdf/agr_haze.pdf diakses pada tanggal 29 Mei 2017

kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam menunda ratifikasi AATHP. Peratifikasian AATHP oleh Indonesia juga dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor internal yaitu dinamika pengambilan keputusan DPR-RI selaku yang memutuskan suatu kebijakan negara Indonesia dalam memutuskan meratifikasi AATHP ini.¹⁵

Di samping itu, faktor eksternal yang membuat lamanya proses ratifikasi adalah adanya beban yang besar untuk mematuhi aturan dalam AATHP serta adanya kemungkinan tekanan yang besar yang diberikan oleh negara anggota AATHP kepada Indonesia untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan. Ditambah lagi salah satu penyebab kebakaran adalah aktifitas industri di hutan tersebut yang mana merupakan milik perusahaan asing seperti Malaysia dan Singapura.¹⁶ Hal ini lah yang kemudian dicoba dihindari oleh Indonesia dan menjadi pertimbangan Indonesia hingga kemudian menunda ratifikasi AATHP. Meskipun akhirnya pada tahun 2014, Indonesia meratifikasi AATHP.

Alasan utama dibalik keputusan Indonesia untuk meratifikasi AATHP pada tahun 2014 ini adalah karena ketidakmampuan Indonesia menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang selalu terjadi hampir setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Indonesia kewalahan mengatasi kebakaran yang menyebabkan kabut asap

¹⁵ Agis Ardiansyah, *Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia tentang Pengendalian Pencemaran Asap lintas batas Pasca Ratifikasi Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Perspektif, vol XXI, No 1, 2016 hal 13

¹⁶ ibid

hingga lintas-batas.¹⁷ Hal ini membuktikan bahwa kasus kebakaran hutan di Indonesia tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Indonesia sehingga Indonesia membutuhkan bantuan dari negara lain dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Alasan lainnya yang melatar belakangi ratifikasi AATHP oleh Indonesia adalah tuntutan dan desakan-desakan yang diberikan oleh anggota ASEAN khususnya negara yang juga terkena dampak kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia, seperti Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut mendesak Indonesia untuk segera meratifikasi AATHP agar kebakaran hutan dapat di cegah.¹⁸ Dari tuntutan dan keadaan hutan Indonesia yang semakin buruk inilah yang mendorong Indonesia untuk meratifikasi AATHP, karena jika Indonesia masih tetap teguh untuk tidak meratifikasi AATHP maka hubungan Indonesia dengan negara tetangga akan semakin buruk. Maka setelah meratifikasi AATHP, Indonesia harus berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan di wilayahnya agar permasalahan kabut asap lintas batas dapat diakhiri.

1.2 Rumusan Masalah

AATHP yang dibuat oleh ASEAN sebagai jalan keluar dari masalah polusi akibat kabut asap lintas batas dengan berupaya untuk mengurangi, mencegah bahkan menghentikan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Namun, Indonesia sebagai negara dibalik permasalahan kabut asap

¹⁷ Jay Fajar, "Ratifikasi Setengah Hati Undang-Undang Penanganan Bencana Asap Lintas Negara", (17 September 2014) diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2014/09/17/ratifikasi-setengah-hati-undang-undang-penanganan-bencana-asap-lintas-negara/> (diakses pada 4 April 2018)

¹⁸ Kardina Gulton, *Sekuritisasi Kabut Asap di Singapura tahun 1997-2014*, Journal of International Relation, Vol 2, No 2, 2016

terbesar di kawasan menunda meratifikasi AATHP. Hal ini membuat Indonesia dikritik karena dianggap tidak serius dalam menangani kabut asap, karena Indonesia merupakan aktor utama dalam kasus kabut asap lintas batas ini. Ratifikasi oleh Indonesia sangat dibutuhkan karena untuk menyelesaikan kabut asap ini maka negara penyebab kabut asap tentu harus tergabung ke dalam kerjasama yang mencoba mengatasi permasalahan kabut asap tersebut yaitu AATHP. Namun Indonesia memutuskan untuk menunda ratifikasi AATHP. Penundaan ratifikasi oleh Indonesia dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan hutan, sehingga kebakaran hutan di Indonesia rawan terjadi setiap tahunnya. Akhirnya pada tahun 2014, Indonesia memutuskan untuk meratifikasi AATHP. Setelah Indonesia meratifikasi rezim AATHP maka penting untuk melihat kepatuhan Indonesia terhadap rezim tersebut karena Indonesia dituntut untuk membuat regulasi tentang pengelolaan hutan agar kabut asap lintas batas di Asia Tenggara khususnya yang berasal dari Indonesia dapat dicegah dan bahkan dapat diakhiri. Berdasarkan fakta ini maka penulis tertarik melihat bentuk kepatuhan Indonesia terhadap rezim AATHP yang berguna untuk mengatasi permasalahan kabut asap di kawasan Asia Tenggara.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis mencoba menjawab pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap rezim *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* (AATHP)?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kepatuhan Indonesia dalam menjalankan dan mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam rezim AATHP.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembuat kebijakan sesuai bidang penelitian ini yaitu terkait kepatuhan Indonesia dalam rezim AATHP.
2. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam penerapan alat analisis seperti teori dan konsep dalam menjelaskan fenomena hubungan Internasional khususnya studi kasus kepatuhan Rezim.
3. Menambah referensi dalam kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional dalam bidang kajian tentang kepatuhan Indonesia dalam rezim AATHP.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tulisan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya berfungsi sebagai batu pijakan atau landasan berpikir bagi penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Secara umum penelitian tentang kasus kebakaran hutan Indonesia dan hubungannya dengan AATHP sudah dibahas sebagai karya ilmiah yang tertuang ke dalam bentuk jurnal ilmiah dan buku.

Kajian pustaka pertama adalah tulisan Daniel Heilmann dalam jurnal yang berjudul '*After Indonesia's Ratification: ASEAN Agreement On Transnational Haze Pollution And Its Effectivness As A Region Enviromental Governance Too*'.¹⁹ Tulisan ini mendeskripsikan pentingnya Indonesia untuk meratifikasi AATHP. Daniel mencoba melihat keefektifan dari AATHP yang dianggap solusi dalam permasalahan kabut asap lintas batas di ASEAN. Kesimpulan dari penelitian Daniel adalah bawasannya AATHP tidak efektif karena gagal dalam menangani krisis asap pada tahun 2013, hal ini dikarenakan belum bergabungnya Indonesia ke dalam rezim AATHP. Menurut Daniel, Indonesia merupakan aktor dibalik krisis asap 2013, kemudian pada tahun 2014, saat Indonesia telah meratifikasi AATHP maka kemungkinan pencegahan kasus kebakaran hutan yang menghasilkan kabut asap lintas batas dapat di cegah karena AATHP mengandung standar dalam pengelolaan hutan bagi negara anggotanya.²⁰ Indonesia memang merupakan juru kunci dalam permasalahan kabut asap di kawasan Asia Tenggara, karena Indonesia merupakan sumber penghasil kabut asap terbesar di kawasan Asia Tenggara. Jadi tidak akan efektif AATHP jika Indonesia sebagai pemeran utama belum bergabung dengan AATHP itu sendiri.

Perbedaan penelitian ini dengan tulisan Daniel adalah tulisan Daniel fokus melihat keefektifan AATHP sebagai alat ASEAN dalam menangani asap lintas batas dan bagaimana pengaruh Indonesia dalam menyukseskan AATHP ini, sedangkan

¹⁹ Daniel Heilmann, *After Indonesia Ratification : ASEAN Agreement On Transnational Haze Pollution And its Effectivness As A Region Enviromental Governance Tool*, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2015

²⁰ Ibid

penelitian ini mencoba menganalisis kepatuhan Indonesia setelah meratifikasi AATHP. Tulisan Daniel fokus menganalisa AATHP nya sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada sikap Indonesia terhadap rezim yang berlaku di AATHP.

Kajian pustaka kedua yang peneliti gunakan yaitu tulisan Rahmi Delisnati Afni yaitu ‘Motivasi Indonesia meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas: *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* tahun 2014.’²¹ Tulisan ini menjabarkan alasan peratifikasian AATHP oleh Indonesia. Rahmi menganalisis motivasi Indonesia dalam meratifikasi AATHP yang mana dalam peratifikasian AATHP ini Indonesia mempertimbangkan faktor internal dan eksternal negara. Faktor internal yang membuat Indonesia kemudian setuju untuk meratifikasi AATHP ini adalah kasus kebakaran hutan Indonesia yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Kasus kebakaran hutan yang terjadi tiap tahunnya di Indonesia kemudian mejadi tekanan oleh Indonesia untuk segera meratifikasi perjanjian ini karena Indonesia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan kasus dan membutuhkan bantuan dari negara lain. Sedangkan faktor eksternal yang membuat Indonesia meratifikasi perjanjian ini adalah desakan-desakan serta tuntutan yang diberikan negara anggota ASEAN lainnya agar Indonesia segera meratifikasi AATHP karena Indonesia merupakan aktor utama dalam menangani kasus asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara karena Indonesia

²¹ Rahmi Delisnati Afni, “Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas : *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* tahun 2014”, *Journal Transnational*, Vol 7, No 1, 2015

merupakan penyumbang kabut terbesar di kawasan Asia Tenggara, sehingga Indonesia sangat dituntut untuk segera meratifikasi perjanjian ini.²²

Perbedaan penelitian ini dengan tulisan Rahmi adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmi berbicara tentang Indonesia sebelum meratifikasi AATHP sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini berfokus kepada Indonesia setelah meratifikasi AATHP.


Kajian pustaka ketiga yaitu tulisan dari David B. Jerger Jr yang berjudul *'Indonesia's Role in Realizing the Goals of ASEAN's Agreement on Transboundary Haze Pollutions'*.²³ Tulisan ini menjelaskan keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dalam meratifikasi AATHP. Tulisan David menjelaskan pentingnya Indonesia meratifikasi AATHP agar masalah kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara dapat diatasi. Ratifikasi AATHP oleh Indonesia akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, karena Indonesia akan dibantu oleh negara anggota lainnya untuk menangani kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap. AATHP menyediakan jalur koordinasi untuk anggotanya dalam mencegah kebakaran hutan yang sering terjadi khususnya di Indonesia, sehingga akan memudahkan para anggota berbagi informasi dalam penanganan kebakaran hutan agar lebih efisien dan efektif. Manfaat dari AATHP bagi Indonesia juga menguntungkan untuk masa depan, karena jika sewaktu-waktu kebakaran hutan kembali terjadi di Indonesia, maka negara anggota AATHP berkewajiban menolong Indonesia menghadapi masalah kebakaran

²² ibid

²³ David B. Jerger Jr, *Indonesia's Role in Realizing the Goals of ASEAN's Agreement on Transboundary Haze Pollution*, *Sustainable Development Law & Policy*, Article 7, Vol 14, No 1, 2014

ini, sehingga Indonesia tidak akan disalahkan dan dikritik karena tidak mampu menyelesaikan masalah kabut asap, karena kabut asap Indonesia juga akan menjadi tanggung jawab bersama bagi negara anggota.

Penelitian David ini akan berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena David fokus dalam membahas motivasi Indonesia untuk meratifikasi AATHP, sedangkan penelitian ini akan fokus pada komitmen Indonesia setelah meratifikasi AATHP.



Kajian pustaka selanjutnya yaitu tulisan Jenice Ser Huay Lee yang berjudul *'Toward Clearer Skies: Challenges in Regulating Transboundary Haze In Southeast Asia'*.²⁴ Tulisan ini menjelaskan bagaimana negara di Asia Tenggara mencoba mengatasi kabut asap lintas batas, yang mana tulisan ini fokus pada tindakan-tindakan yang diambil Singapura sebagai negara yang selalu mendapat kiriman asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Singapura 'memaksa' Indonesia untuk bergabung dalam kerjasama untuk mengatasi kabut asap lintas batas yaitu dengan disahkannya oleh Singapura Undang-undang *Transboundary Haze Pollution Act*. Hal ini merupakan kebijakan untuk mempidanakan pihak-pihak yang menyebabkan kabut asap yang merugikan Singapura. Menurut Jenice langkah tegas Singapura ini dianggap sebagai bentuk tekanan untuk Indonesia agar segera meratifikasi AATHP.

Kajian pustaka selanjutnya yaitu tulisan David Sets Jones yang berjudul *'ASEAN Initiative to Combat Haze Pollution: An Assessment Of Regional*

²⁴ Jenice Ser Huay Lee, *Toward Clearer Skies : Challenge in Regulating Transboundary Haze* in *Southeast Asian, Environmental Science & Policy Journal*, 55, 2016

Cooperation In Public Policy Making'.²⁵ Tulisan ini menjelaskan gambaran upaya dan tantangan ASEAN melalui AATHP dalam mengatasi permasalahan kabut asap di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. David menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh AATHP dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan kabut asap. Menurut David, tantangan terbesar dalam mensukseskan AATHP adalah bagaimana negara menginterpretasikan perjanjian ini kedalam bentuk tindakan mencegah, mengawasi, mengurangi kebakaran hutan di negara mereka. Menurut David, hal ini bisa dicapai melalui protokol yang jelas dalam menetapkan bagaimana perjanjian ini diimplementasikan.

Tantangan selanjutnya yaitu pembentukan sebuah sistem yang independen untuk mengawasi kepatuhan obligasi oleh negara yang tergabung kedalam perjanjian. Negara yang tergabung ke dalam AATHP memang telah diikat secara legal untuk patuh terhadap aturan dalam AATHP, namun negara juga tidak akan bisa dikendalikan karena kedaulatan yang dimilikinya, hal inilah yang juga menjadi tantangan bagi AATHP, yaitu menyatukan negara anggota yang memiliki kedaulatan sebagai negara dan tentunya negara akan selalu mengutamakan kepentingannya di samping juga mematuhi tugasnya sebagai anggota.

Kajian pustaka di atas memberikan gambaran awal terkait masalah pada penelitian ini, namun penulis belum menemukan pembahasan tentang kepatuhan

²⁵ David Sets Jones, ASEAN Initiative to Combat Haze Pollution : An Assessment of Regional Cooperation In Public Policy Making, Asian Jurnal Of Political Science, vol 12, No 2, 2014

Indonesia sebagai negara penyumbang kabut asap terbesar di kawasan Asia Tenggara dalam rezim yang berlaku di AATHP, yang merupakan masalah yang hendak diteliti.

1.7 Kerangka Konseptual

Memahami fenomena sosial dalam Hubungan Internasional diperlukan adanya konseptualisasi dalam penyederhanaan fenomena guna untuk membantu menganalisa dan memahami fenomena-fenomena yang ada dalam Hubungan Internasional.²⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1.7.1 Rezim Internasional

Rezim internasional merupakan seperangkat aturan, norma, prinsip serta prosedur pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan antar aktor internasional dalam hubungan internasional. Stephen D. Krasner menjelaskan rezim internasional sebagai '*sets of implicit or explicit principles, norms, Rule, and decision making prosedures around which actors*'.²⁷ Dalam rezim internasional prinsip dan norma merupakan nilai fundamental dari sebuah rezim yang menjadi ciri dari rezim yang tidak bisa diubah karena jika mengubah norma dan prinsip berarti mengubah rezim itu sendiri, sedangkan aturan dan pengambilan keputusan merupakan hal yang dihasilkan oleh sebuah rezim internasional.

²⁶ Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional- Disiplin dan Metodologi*(Jakarta, PT Pustaka LP3ES,1994), 92

²⁷ Stephen D. Krasner, *Stuctural Causes and Regime Consequence : Regime As Intervening Variables*, *International Regime*, Vol 2, No 36, 1982, hal 185

Menurut Jhon Ruggie, rezim internasional adalah cita-cita dari negara-negara yang kemudian menjalin kerjasama dengan membuat norma, nilai dan aturan untuk disepakati dan diimplementasikan bersama untuk mencapai cita-cita tersebut.²⁸ Jadi, rezim internasional merupakan kesepakatan yang dibuat negara-negara untuk membuat aturan tentang isu yang kemudian mengaturnya menjadi rezim Internasional.

Dapat disimpulkan bahwa rezim internasional adalah kerjasama yang dibentuk yang menghasikan seperangkat norma dan aturan yang disusun untuk menata, mengatur dan mengatasi permasalahan bersama yang disusun dengan cara menjalankan dan mematuhi aturan yang telah disepakati.

Penelitian ini yang membahas rezim dalam AATHP, dapat dilihat bahwa AATHP merupakan kerjasama negara-negara dalam mengatasi polusi asap di kawasan Asia Tenggara dengan menganut prinsip fundamental yang diturunkan dari ASEAN yaitu *non-interference*. AATHP juga dilengkapi oleh prinsip utama yaitu prinsip tanggung jawab negara, prinsip pencegahan, prinsip *precautionary*, prinsip pembangunan yang aman, prinsip kerjasama dengan semua pihak termasuk masyarakat lokal maupun NGO.

Dalam AATHP, prinsip yang ada kemudian diterjemahkan ke dalam aturan-aturan yang dikelompokkan dalam pasal-pasal. Aturan yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal ini terdiri dari pasal *general obligation* yang merupakan cerminan dari

²⁸ Susan Strange, *Retreat of State : The Diffusion of Power in the World Economy*,(New York, Cambridge University Press, 1996)

kewajiban yang harus dijalankan negara yang meratifikasi sekaligus pengikat antar negara yang tergabung ke dalam AATHP. Aturan dalam AATHP ini juga didukung oleh pasal presisi yang menjelaskan segala keambiguan dari aturan-aturan yang ada dalam AATHP yang menjadi acuan tingkah laku bagi negara anggota.

Berdasarkan dari definisi dan penjelasan diatas, maka AATHP dapat dikategorikan sebagai sebuah rezim internasional, karena merupakan seperangkat prinsip dan norma yang dibuat oleh negara-negara ASEAN untuk membentuk aturan tentang asap lintas batas yang kemudian proses pembuatan kebijakannya dilakukan bersama dan selanjutnya disepakati oleh negara anggota. AATHP terbentuk karena negara-negara yang ada di ASEAN sepakat untuk membuat aturan tentang penyelesaian masalah kabut asap di kawasan. Seperangkat aturan atau regulasi ini lah yang kemudian mengatur negara anggota AATHP dalam penanganan kabut asap lintas batas di Kawasan Asia Tenggara. Implementasi dari aturan dalam AATHP oleh negara anggota kemudian membuat cita-cita AATHP untuk mengakhiri permasalahan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dapat dicapai. Karena implementasi ini mencerminkan perilaku negara dalam menghadapi permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan. Jadi AATHP sebagai rezim internasional akan mengatur perilaku negara anggotanya untuk mencapai tujuan dari AATHP itu sendiri.

1.7.2 Kepatuhan Rezim Internasional

Dalam penelitian ini kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisa dan memahami kepatuhan negara terhadap rezim internasional. Dalam

rezim internasional, negara diikat ke dalam aturan-aturan yang disepakati dan setiap langkah dan kebijakan yang diambil negara anggota harus sesuai dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Kepatuhan negara terhadap suatu rezim dapat dilihat setelah adanya proses implementasi oleh negara yang kemudian menghasilkan efektivitas. Implementasi merupakan proses menjalani atau memenuhi tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rezim Internasional.²⁹

Setelah proses implementasi dilakukan oleh negara, maka kemudian bisa dilihat apakah negara tersebut patuh atau tidak patuh terhadap rezim. Kepatuhan rezim menurut Ronald B. Mitchel merupakan konsep untuk menganalisis sejauh mana negara mampu mengimplementasikan aturan dan melihat sejauh mana komitmen negara dalam mematuhi rezim. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk melihat patuh atau tidaknya negara dalam suatu rezim internasional yaitu *outputs*, *outcomes*, *impact*.³⁰

1. *Outputs*

Dalam melihat kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim dapat dilihat dari indikator *outputs* yaitu adaptasi regulasi dan pembentukan institusi yang terdapat dalam rezim ke dalam aturan nasional. Tahap awal untuk patuh terhadap rezim Internasional berdasarkan indikator *outputs* yaitu dimulai dari perubahan-perubahan berbentuk aturan, kebijakan serta pembentukan regulasi oleh negara yang berlandaskan pada nilai, norma dan prinsip rezim

²⁹ Ronald B. Mitchel, *Compliance Theory : Compliance, Effectiveness and Behavior Change in International Enviromental Law*, (London, Oxford University Press, 2000), 896

³⁰ *ibid*

internasional. Berdasarkan *outputs* yang dilakukan oleh negara akan memperlihatkan kepatuhan negara terhadap rezim internasional, karena tahapan ini merupakan indikator pertama untuk menilai patuh atau tidak patuhnya negara terhadap suatu rezim internasional.

2. *Outcomes*

Setelah indikator pertama dipenuhi negara maka indikator kedua yang memperlihatkan kepatuhan negara terhadap rezim yaitu *outcomes*. Indikator ini merupakan indikator yang melihat perubahan perilaku negara setelah meratifikasi perjanjian. Perubahan perilaku ini dapat dilihat dari perubahan respon dan tindakan yang diambil negara dalam menangani permasalahan, apakah sudah berpatokan pada indikator *outputs* yang mereka lakukan yaitu menjalankan aturan yang telah mereka sepakati.³¹ Perubahan perilaku yang dilakukan negara dalam menangani suatu kasus memperlihatkan komitmen negara dalam mencapai tujuan dari perjanjian.

3. *Impact*

Indikator *Impact* yaitu perubahan lanjutan dari indikator *outcomes*. Dalam indikator *Impact* negara dikatakan patuh jika sudah mencapai perubahan lingkungan yang dihasilkan dari konsistensi dalam perubahan perilaku (*outcomes*). Kepatuhan ini dapat dilihat dari hasil adanya peningkatan kualitas lingkungan setelah negara memenuhi *outputs* dan *outcomes* yang kemudian menghasilkan *impact*.³²

³¹ ibid

³² ibid

Negara dikatakan patuh dalam rezim internasional apabila telah mengimplementasikan aturan yang ada dalam rezim serta konsisten terhadap komitmen yang telah disepakati dalam rezim. Sebaliknya jika negara tidak konsisten terhadap komitmen yang telah disepakati dalam rezim serta tidak menjalankan aturan yang telah disepakati, maka negara tersebut dikatakan tidak patuh terhadap rezim internasional.³³

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat bentuk kepatuhan Indonesia terhadap rezim AATHP melalui tiga indikator diatas yaitu yang pertama, *outputs* yaitu adaptasi aturan yang dilakukan oleh Indonesia dari aturan yang terdapat dalam AATHP kedalam aturan dan hukum nasional Indonesia. Kedua dari perubahan perilaku Indonesia dari sebelum meratifikasi dan sesudah meratifikasi AATHP melalui implementasi aturan yang ada, serta yang ketiga yaitu konsistensi perilaku Indonesia dalam rezim AATHP sehingga meningkatkan kualitas lingkungan.

Suatu negara dapat dikatakan telah memenuhi bentuk kepatuhan pada indikator *outputs* apabila negara tersebut telah berhasil membuat aturan yang meregulasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan isu yang menjadi permasalahan dalam perjanjian. Indikator *outputs* terpenuhi apabila negara sudah memiliki sistem dan regulasi yang jelas dalam mengatur, memanfaatkan, serta menjaga setiap aspek terkait isu yang dipermasalahkan.

³³ Abraham Chayes, Antonia Handler Chanyes, *The New Sovereignty : Compliance With International Regulatory Agreements*, (London, Harvard University Press, 1995) 10-15

Indikator *outcomes* yang melihat perubahan perilaku negara dalam menanggapi permasalahan yang ada dalam perjanjian dikatakan telah terpenuhi apabila terdapat perubahan perilaku negara dalam menanggapi permasalahan yang berlandaskan pada regulasi yang telah ditetapkan oleh negara.³⁴ Negara dikatakan telah memenuhi indikator *outcomes* apabila perilaku yang mereka cerminkan tidak melanggar aturan yang telah disepakati yang tertuang kedalam undang-undang negara.

Sedangkan untuk indikator *impact* akan disimpulkan terpenuhi apabila telah terdapat peningkatan kualitas lingkungan yang dihasilkan dari konsistensi negara dalam berperilaku sehingga menghasilkan hasil yang positif berupa keadaan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya.³⁵ Jika keadaan lingkungan tidak berubah berarti indikator *impact* belum terpenuhi.

Dilihat dari indikator *Outputs* yang memperlihatkan adaptasi hukum bagi negara anggota, Indonesia telah mengadopsi aturan dan hukum yang ada di AATHP yang mana ditandai oleh pengesahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*. Aturan dalam Undang-Undang ini mengacu pada aturan yang berlaku di AATHP.³⁶

³⁴ Mitchel, 896

³⁵ Ibid hal 897

³⁶ Indonesia Meratifikasi Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze pollution*, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, di akses di www.menlh.go.id/indonesia-meratifikasi-undang-undang-tentang-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-persetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintas-batas/ Pada Tanggal 27 April 2018

Indikator *outcomes* yang dilakukan oleh Indonesia pasca meratifikasi AATHP adalah adanya aktivitas sosialisasi dan pembangunan jalur koordinasi oleh pemerintahan Indonesia. Aktivitas ini dilakukan sebagai langkah awal pengenalan AATHP kepada lembaga pemerintah, LSM dan masyarakat Indonesia, serta memberlakukan hukum pidana dan perdata yang tegas bagi pihak yang melanggar aturan dan undang-undang kehutanan Indonesia.³⁷

Perubahan perilaku Indonesia dalam penanganan isu kebakaran hutan ini kemudian dapat dilihat dari konsistensi tindakan yang diambil Indonesia. Apakah sudah berpatokan pada aturan dalam AATHP atau masih memakai kebiasaan lama Indonesia yang memperbolehkan para petani untuk membuka lahan dengan cara dibakar, inilah yang disebut indikator *impact* yang menjadi indikator untuk melihat kepatuhan Indonesia terhadap Rezim AATHP.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan prosedur dalam memperoleh pengetahuan tentang fenomena, bertujuan untuk membantu penulis dalam menganalisa fenomena-fenomena secara sistematis dan konsisten sehingga data yang didapatkan menuntun penulis untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik seperti yang diharapkan.³⁸

1.8.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dan mengeksplor fenomena-fenomena sosial, peneliti mencoba

³⁷ ibid

³⁸ Redy Maulana, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rodaskarya,2001)

menerjemahkannya kedalam sebuah gambaran yang kompleks dan menginterpretasikannya ke dalam kata-kata yang kemudian menghasilkan sebuah laporan secara detail dan menyeluruh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang analisisnya berlandaskan kepada data-data berupa tulisan ilmiah dan laporan-laporan resmi yang hasil interaksi data-datanya membentuk pola-pola yang kemudian menjadi dasar untuk menarik sebuah kesimpulan.³⁹ Penelitian ini mendeskripsikan bentuk kepatuhan Indonesia terhadap rezim AATHP mengenai kabut asap lintas-batas.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini akan diteliti dengan batasan masalah mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Batasan penelitian ini dipilih karena pada tahun 2014, Indonesia meratifikasi AATHP, kemudian dibatasi hingga sampai tahun 2018, karena sampai saat ini rezim AATHP masih berlaku dalam mengganggu kasus kabut asap lintas batas. Batasan masalah ini bertujuan agar penelitian terfokus dan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan.

1.8.3 Unit Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan serta dianalisa dalam sebuah penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah kepatuhan Indonesia, karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan, menjelaskan serta menganalisa bentuk kepatuhan Indonesia. Unit

³⁹ Chaterine Marshall, Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative research 2nd Edition*, (New York: Sage Publication, 1995), 15

⁴⁰ Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta, LP3ES), 35

eksplanasi merupakan unit yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis. Unit ekplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis.⁴¹ Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah regulasi dan aturan-aturan yang terdapat dalam rezim *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Aturan-aturan yang terdapat dalam rezim AATHP yang diratifikasi oleh Indonesia kemudian mempengaruhi perilaku Indonesia dalam menangani permasalahan kebakaran hutan yang menghasilkan kabut asap yang bersifat lintas batas. Dari perubahan perilaku ini yang kemudian dapat dilihat adanya bentuk kepatuhan Indonesia yang dipengaruhi karena adanya Rezim AATHP.

1.8.4 Level Analisis

Level analisis merupakan tingkat dimana unit analisis yang akan dijelaskan berada. Level analisis dalam Ilmu Hubungan Internasional berguna untuk menekankan ditingkat mana analisa dalam penelitian ini akan dilakukan.⁴² Dalam penelitian ini level analisisnya berada di tingkat negara yaitu Indonesia, karena penelitian ini melihat Kepatuhan Indonesia sebagai negara dalam sebuah rezim yaitu Rezim AATHP.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan berbasis internet yaitu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah penelitian berdasarkan hasil penelitian ataupun informasi yang telah

⁴¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta, Gaung Persamda Press, 2008), 186.

⁴² Ibid hal 35

dahulu dimuat di jurnal, surat kabar, buku, majalah dan lainnya yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya di internet.⁴³

Pada penelitian ini, data utama yang menjadi sumber adalah data yang terdapat dalam situs-situs resmi yang menyediakan informasi berupa data. Seperti data tentang hutan Indonesia dan catatan-catatan jumlah hutan Indonesia yang terbakar serta bagaimana penanganannya yang dilakukan melalui program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan, informasi tersebut diakses di situs resmi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Indonesia. Informasi selanjutnya yang dibutuhkan adalah data tentang aturan dalam rezim AATHP yang diakses dari situs resmi AATHP. Situs resmi AATHP ini juga memberikan data terkait fungsi dan tujuan AATHP itu sendiri. Penelitian ini juga mengambil data dari situs resmi Badan Restorasi Gambut selaku institusi yang dibuat oleh Indonesia dalam upaya penanggulangan kabut asap akibat kebakaran di area lahan gambut. Situs resmi Badan Restorasi Gambut (BRG) ini juga menyediakan data tentang program kerja BRG serta capaian yang telah berhasil dilakukan oleh BRG. Serta berbagai informasi lainnya yang dibutuhkan yang kemudian dapat diakses melalui situs resmi lainnya terkait dengan isu kepatuhan Indonesia dalam Rezim AATHP. Data yang akan dianalisis berupa data dokumen, data publikasi, data resmi, berita, laporan serta pernyataan elit politik dan data lainnya yang dianggap perlu. Kemudian, data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal artikel, berita,

⁴³ Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional* (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 28.

hasil survei dan sumber lainnya terkait yang mempunyai validitas terkait penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan strategi analisis data sekunder sebagai teknik pengolahan datanya yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian dimana data-data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah sesuai kebutuhan dalam penelitian ini.⁴⁴ Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan dan memilih informasi dari data dan sumber relevan dengan isu yang dibahas serta mempunyai validitas dalam penerbitannya. Selanjutnya, data yang telah didapatkan akan diorganisasikan dalam kategori variabel dependen dan ketegori variabel independen, lalu melakukan interpretasi informasi atas data yang ada dan menggambarkan pola yang muncul dari ketegori yang ada. Kemudian melakukan analisis sesuai dengan konsep dan teori yang dipakai dalam penelitian ini.⁴⁵

Proses pertama yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data dan informasi terkait kebakaran hutan Indoensia sebelum meratifikasi AATHP dan kemudian melihat tindakan apa yang diambil oleh Indonesia terkait kebakaran hutan tersebut. Proses selanjutnya yaitu mengumpulkan semua informasi tentang kebijakan Indonesia terkait isu polusi kabut asap. Kemudian penulis juga mengumpulkan data

⁴⁴ Andrews , “Classic Grounded Theory to Analyze Secondary data: Reality and Reflection”, *the grounded theory review* vol.11 no 1 (2012), hal 5.

⁴⁵ John W.Cresswell, *Qualitattive Inquiry & Reasearch Design, Chooding Among Five Approoces*, (California, Sage Publication Inc, 2007) , 163

aktifitas Indonesia setelah meratifikasi AATHP. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan data-data tersebut untuk melihat perubahan perilaku Pemerintahan Indonesia dalam mengelola hutannya sebelum dan sesudah meratifikasi AATHP sehingga tercipta pola-pola yang berguna dalam penelitian ini. Kemudian perubahan serta pola-pola yang tercipta dielaborasi dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II :Dinamika Permasalahan Kabut Asap Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan di Kawasan Asia Tenggara

Bab ini menggambarkan dinamika kasus kabut asap di Asia Tenggara. Serta menjelaskan dampak dan kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hutan di kawasan Asia Tenggara yang menimbulkan permasalahan kabut asap lintas batas.

BAB III : ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP) sebagai rezim internasional dalam menangani kabut asap di kawasan Asia Tenggara

Bab ini menjelaskan rezim AATHP sebagai rezim Internasional dalam menangani permasalahan kabut asap di kawasan Asia Tenggara. Serta akan menjelaskan posisi Indonesia dalam rezim dan melihat bagaimana Indonesia dalam merealisasikan rezim AATHP, pada bab ini juga akan dijelaskan keadaan Indonesia sebelum dan sesudah ratifikasi AATHP.

BAB IV : Kepatuhan Indonesia dalam Rezim ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP)

Dalam bab ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian yang menjelaskan bentuk kepatuhan Indonesia dalam Rezim AATHP dengan menggunakan konsep kepatuhan Rezim Internasional.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bagian ini merangkum secara umum keseluruhan analisis dan saran bagi penelitian berikutnya.

